



Sekayu, 26 Maret 2018

Nomor : 005 / 642 / DPMPSTP / 2018 Kepada
Sifat : Biasa
Hal : Pertemuan (*Public Hearing*) Yth.
tentang Rancangan Standar
Pelayanan di -
SEKAYU

UNDANGAN

Mempedomani Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyatakan "bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pemerintah wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan" dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan juga menegaskan "bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan".

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengundang saudara/i pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2017
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat DPMPSTP Kab. Muba

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP 19671227 198810 1 002

Tembusan Yth. :

1. PIt. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan) di Sekayu

DAFTAR UNDANGAN

1. TOKOH MASYARAKAT -
2. TOKOH AGAMA -
3. KADIN
4. KNPI
5. IWAPI
6. IBI
7. ASKONAS
8. GAPENSI
9. PERS
10. HARIAN MUSI BANYUASIN
11. KARANG TARUNA
12. LSM -

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Rabu
 Tanggal : 28 Maret 2018
 Waktu : 10.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat DPM-PTSP Kab. Muba
 : Rapat Pertemuan (Public Hearing) Rancangan Standar Pelayanan Perizinan dan non Perizinan.

NO	NAMA	ASAL	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN
1.	H. Syamsudin	Staf	081271870933	
2.	N. d. Supard	DPM PTSP	08202391115	
3.	RAPLEW	KADIN	08127800941	
4.	Hj. Endang	Kadiz / IWAPI	081367526619	
5.	Zubaeny	IWAPI		
6.	FIKRI	KADIN		
7.	Syaparuddin	STIH - R.	08127391177	
8.	IBRAHIM	KNPI	0812 2160789	
9.	H. Rusydi Umy	Magang	0813 782 5504	
10.	PAIDOL ARMIK	Harian Muba	08237433522	
11.	Mopiansyah	DPMPPTSP	081573901939	
12.	Nelly Apriyanti	DPMPPTSP	08127888140	
13.	Ria Handayani	DPMPPTSP	0822 8930 7912	
14.	H. Muhammad	DPM. PTSP	08127060086	
15.	Wanwan	DPM PTSP		
16.	Martina	DPM-PTSP	0821 821 26 115	
17.	Junita Indriaty	DPMPPTSP	0821 86421977	
18.	TUNLAN	STAF	085273619472	
19.	Iis Marlina	STAF	0821 8355 8005	
20.	Eraniyati	STAF	08127864965	
21.	Yudi Ardiansyah	DPMPPTSP	08538041793	
22.	H. Muhamman	DPM PTSP	08127060086	
23.	Asmireni	Staf	082186161304	
24.				
25.				
26.				



NOTULEN PERTEMUAN (*PUBLIC HEARING*) RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

Kegiatan : *Public Hearing* Rancangan Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP
Waktu Kegiatan : 10.00 WIB s.d. selesai
Pimpinan Kegiatan : Plt. Kepala DPMPTSP Kab. Muba
Notulis : Yunita Indriaty, SE, M.Si
Peserta Kegiatan :
1. Plt Kepala DPMPTSP Kab. Muba
2. Kabid, Kasi, Kasubag di DPMPTSP Kab. Muba
3. Perwakilan Tokoh Masyarakat
4. Perwakilan Tokoh Agama
5. Perwakilan KADIN
6. Perwakilan KNPI
7. Perwakilan IWAPI
8. Perwakilan Harian Musi Banyuasin

Pembukaan : Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Pokok Bahasan :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 menyebutkan “penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan”
2. Dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pasal 12 menjelaskan bahwa “dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pemerintah wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan”
3. Dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pasal 1 “Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan”
4. Sebelum ditetapkan Standar Pelayanan perlu peran serta masyarakat (*public hearing*)

Masukan dan Saran :

1. Persyaratan jangan terlalu banyak.
2. Survey untuk mengetahui berapa banyak izin mendirikan bangunan, izin sarang burung walet dan izin lainnya yang diterbitkan.
3. Untuk *launching online* melalui media *smartphone* berbasis android menuju *e-government*.
4. Persyaratan keanggotaan KADIN, akan ditinjau kembali untuk persyaratan perizinan dan non perizinan.


5. Persyaratan untuk SIUJK fotocopy keanggotaan KADIN jangan untuk permohonan izin baru saja, tetapi perpanjanganpun persyaratan itu tetap dilampirkan.
6. Penyederhanaan prosedur untuk semua perizinan dan non perizinan.
7. Pemberian nama untuk aplikasi *online* yang menarik dan mudah diingat sehingga masyarakat mudah untuk mengakses perizinan dan non perizinan *online*.
8. Persyaratan SIPPT, Kajian UKL/UPL memberatkan bagi pemohon izin.
9. Keterlibatan media massa lokal untuk kegiatan yang ada di DPMPTSP.
10. Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan sudah memadai.
11. Pelayanan di DPMPTSP masih kurang ramai.
12. Layanan perbankan belum ada di DPMPTSP.
13. Keberadaan tim teknis di DPMPTSP.

- Kesimpulan :
1. Pengenalan nomenklatur dari DPMPTSP.
 2. Penyederhanaan prosedur untuk seluruh perizinan dan non perizinan.
 3. *E-government* untuk transparansi pelayanan perizinan dan non perizinan.
 4. Nama aplikasi perizinan *online* yang mudah diingat masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses perizinan *online*.
 5. Semua persyaratan dalam Standar Pelayanan perizinan dan non perizinan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Keterlibatan media massa lokal untuk kegiatan DPMPTSP.
 7. Mendukung sepenuhnya pendirian Mall Pelayanan Publik

Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19671227 198810 1 002

NOTULIS



YUNITA INDRIATY, SE, M.Si
NIP. 19770608 200501 2 005



BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : 800/ 666 /DPMPTSP/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu, dimulai jam 10.00 WIB kami yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah mengadakan *Public Hearing* Standar Pelayanan yang membahas tentang Penyempurnaan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin yang dihadiri oleh masyarakat pengguna jasa layanan, asosiasi, organisasi profesi, pers, pemuka masyarakat, tokoh agama, akademisi dan pejabat struktural di DPMPTSP Kab. Muba.

Pertemuan (*public hearing*) tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut :








1. Pengenalan nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Penyederhanaan prosedur untuk semua perizinan dan non perizinan.
3. *E-government* untuk transparansi pelayanan publik.
4. Nama untuk aplikasi perizinan *online* yang menarik dan mudah diingat oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses perizinan *online* DPMPTSP.
5. Persyaratan perizinan dan non perizinan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan telah memadai dan sosialisasi yang cukup sehingga masyarakat bisa memanfaatkan media tersebut.
7. Keterlibatan media massa lokal untuk mempublikasi kegiatan di DPMPTSP.

Demikian Berita Acara Penyempurnaan Standar Pelayanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 8 (delapan) orang wakil undangan peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP 19671227 198810 1 002

Wakil Peserta :

No	Nama/Asal	Tanda Tangan
1.	H. Syamsuddin (Tokoh Masyarakat)	
2.	H. Agus Raficn (KADIN)	
3.	Syafaruddin (Akademisi)	
4.	Hj. Endang, (IWAPI)	
5.	Paidol (Harian Musi Banyuasin)	
6.	H. Rusdi (Tokoh Masyarakat)	
7.	Ibrahim (KNPI)	
8.	Fikri (KADIN)	